



LAPORAN KINERJA 2023

TRIBULAN I



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 Tribulan I ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 Tribulan I ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang selama Tribulan I Tahun anggaran 2023.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tribulan I Tahun Anggaran 2023 ini belum sepenuhnya sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini menjadi bahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang untuk membentuk Lumajang yang bermartabat.

Lumajang, April 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN



Ir. HAIRIL DIANI, M.Si

NIP. 19660922 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	2
1.4. Gambaran Umum Organisasi	4
1.5. Reformasi Birokrasi dan Inovasi SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang	9
1.6. Pola Penyusunan LKj 2023 dan Hubungannya dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD	9
1.7. Sistematika	10
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	12
2.1. Rencana Strategis	12
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023	13
2.3. Program Utama dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023	14
2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	30
3.3. Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut	34
3.4. Inovasi yang dilakukan Tahun 2023	36
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Gambar	Hal
Gambar 1.4.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang	7 19
Gambar 2.4.1	Perjanjian Kinerja	
Gambar 3.1.1	Formula Capaian Indikator Kinerja	20
Gambar 3.4.1	Mekanisme Pelaksanaan Inovasi	39

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Tabel	Hal
Tabel 2.2.1	Rencana Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 2.3.1	Program Utama, Kegiatan dan Sub Kegiatan	14
Tabel 3.1.1	Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023	21
Tabel 3.1.2	Perbandingan Realisasi Kinerja	23
Tabel 3.1.3	Capaian Kinerja	25
Tabel 3.1.4	Alokasi Sasaran Pembangunan	27
Tabel 3.1.5	Alokasi Per Sarana Pembangunan	27
Tabel 3.1.6	Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 3.2.1	Target dan Realisasi Anggaran	30

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah (PD) adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKj merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*)

yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Juga menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKj Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023. LKj ini memberikan gambaran terhadap kontribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian.

Adapun tujuannya adalah:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang selama Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 dan diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang;

1.3 Dasar Hukum

Adapun Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKj Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Ternak Kambing Senduro pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Daerah Kabupaten Lumajang 2018 – 2023;
25. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang mempunyai tugas untuk :

" Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian"

Untuk menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan dan informasi pertanian;
- b. penyusunan programa penyuluhan pertanian;
- c. pengembangan prasarana pertanian;
- d. menjaga dan melestarikan (melindungi) tingkat kesuburan lahan (bahan organik 5%) sebagai salah satu media usaha tani, sebagaimana amanat Aksi Gerakan Pemupukan Organik dan Benih Unggul Bersertifikat (SIGARPUN BULAT).
- e. pemberian informasi terhadap penataan, pemanfaatan dan pengendalian lahan pertanian;
- f. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- g. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- h. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- j. fasilitasi pengendalian dan penanggulangan dampak bencana alam;
- k. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- l. pelaksanaan penyuluhan dan informasi pertanian;
- m. pemberian rekomendasi teknis pertanian;
- n. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- o. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 tahun 2022 tentang Kedudukan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, maka Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, terdiri atas :

- 1) Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

- 2) Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Tanaman Pangan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Hortikultura
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Perkebunan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 8) Bidang Ketahanan Pangan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Penyuluh Pertanian;
 - b. Pengawas Benih Tanaman;
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - d. Pengawas Bibit Ternak;
 - e. Pengawas Mutu Pakan;
 - f. Medik Veteriner;
 - g. Paramedik Veteriner;
 - h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - i. Analis Pasar Hasil Pertanian.
- 10) Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- 11) Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Kambing Senduro
- 12) Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan
- 13) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Senduro

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Gambar 1.4.1

Gambar 1.4.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang



Dalam kedudukannya sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang mempunyai tugas: *"Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian"*

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 6 (enam) orang Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang maka dalam pelaksanaan program maupun kegiatan tahun 2023 telah didukung karyawan/Karyawati sejumlah 356 orang yang terdiri dari :

- 1) Pegawai Negeri Sipil sebanyak 108 orang
- 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 66 orang
- 2) Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Lapangan, terdiri dari :
 1. THL sebanyak 1 orang
 2. THL POPT-PHP sebanyak 8 orang
 4. Tenaga Kontrak Dinas sebanyak 173 orang

Berdasarkan golongan ruang, sejumlah 108 orang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang keadaan sampai dengan bulan Maret 2023 terdiri dari atas :

1. Golongan IV = 23 orang
2. Golongan III = 48 orang
3. Golongan II = 31 orang
4. Golongan I = 6 orang

Berdasarkan jabatan, sejumlah 16 PNS pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2023 terdiri atas :

1. Eselon II b = 1 orang
2. Eselon III a = 1 orang
3. Eselon III b = 6 orang
4. Eselon IVa = 2 orang
5. Eselon IV b = 6 orang

Berdasarkan pendidikan, sejumlah 108 orang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang keadaan sampai dengan bulan Maret 2023 terdiri atas :

1. Pasca Sarjana = 18 orang
2. Sarjana = 47 orang
3. Diploma IV = 2 orang
4. Diploma III = 7 orang
5. SLTA = 30 orang
6. SLTP = 4 orang
7. SD = -

Berdasarkan golongan ruang, sejumlah 108 orang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang keadaan sampai dengan bulan Maret 2023 terdiri atas :

1. Pembina Utama Muda (IV/c) = 2 orang
2. Pembina Tingkat I (IV/b) = 4 orang
3. Pembina (IV/a) = 17 orang
4. Penata Tingkat I (III/d) = 23 orang
5. Penata (III/c) = 6 orang

6. Penata Muda Tingkat I (III/b)	= 14 orang
7. Penata Muda (III/a)	= 5 orang
8. Pengatur Tingkat I (II/d)	= 12 orang
9. Pengatur (II/c)	= 4 orang
10. Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	= 15 orang
11. Pengatur Muda (II a)	= -
12. Juru Muda (Id)	= 6 orang
13. Juru Muda (Ic)	= -
14. Juru Muda (Ib)	= -

1.5 Reformasi Birokrasi dan Inovasi SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang turut serta dalam mendukung program kegiatan unggulan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki program – program unggulan dalam mendukung Reformasi Birokrasi Pemerintah. Adapun langkah – langkah maupun inovasi yang dilakukan antara lain :

- a. Peningkatan infrastruktur pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang;
- b. Meningkatkan program tanaman sehat menuju Organik
- c. Peningkatan program pengembangan kopi di kawasan pariwisata
- d. Mengembangkan komoditi dan produk unggulan pertanian di Kabupaten Lumajang.
- e. Meningkatkan Program Perlindungan Ternak dengan Kartu Ternak
- f. Peningkatan penyediaan produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

1.6 Pola Penyusunan LKj 2023 dan Hubungannya dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD

Sebagai media pertanggungjawaban Publik atas pelaksanaan Program dan kegiatan pada Tahun 2023 sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sesuai amanat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang maka ruang

lingkup penyusunan LKj SKPD yang disusun, di batasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun LKj SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pertama, mengumpulkan Data Laporan Kinerja sesuai bidang urusan pertanian;
2. Kedua, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2023, dan
3. Ketiga, dari target kinerja yang direncanakan kemudian dicocokkan terhadap realisasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah disepakati.

Laporan Kinerja (LKj) Satuan Kerja Pemerintah Daerah merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2023 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

1.7 Sistematika

Sistematika penulisan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

- 1.4. Gambaran Umum Organisasi
- 1.5. Reformasi Birokrasi dan Inovasi SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang
- 1.6. Pola Penyusunan LKj Tahun 2023 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Daerah
- 1.7. Sistematika

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023
- 2.3. Program Utama Dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023
- 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan
- 3.3. Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut
- 3.4. Inovasi yang dilakukan Tahun 2023
- 3.5 Prestasi yang sudah di raih Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran Formulir Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang. Visi Pembangunan Kabupaten Lumajang adalah “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”. Sedangkan upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang ada tiga rumusan Misi yaitu ;

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi.

Dari ketiga misi kepala daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian fokus pembangunannya pada misi pertama.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi PD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Dalam rangka pencapaian misi pertama yaitu “Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata”, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai : “Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Sedangkan tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang adalah : **Meningkatkan Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB**

Sebagaimana tujuan yang diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang adalah meningkatnya nilai PDRB sektor Pertanian

Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang mengemban tanggung jawab urusan pilihan pertanian, yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 .

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Secara rinci, berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Rencana Kinerja Tahun 2023

	Sasaran	Indikator	Target Tahun
			2023 (Rp)
Meningkatkan aktivitas ekonomi atau nilai PDRB Sektor Pertanian'		Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta)	7.654.088,53
	1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Skor Pola Pangan Harapan	97,74
	2. Meningkatnya PDRB Sektor Tanaman Pangan	2. Nilai PDRB Sub sektor Tanaman Pangan	2.080.909,04
	3. Meningkatnya PDRB Sektor Hortikultura	3. Nilai PDRB Sub sektor Hortikultura	1.526.352,56
	4. Meningkatnya PDRB Sektor Perkebunan	4. Nilai PDRB Sub sektor Perkebunan	2.097.149,49
	5. Meningkatnya PDRB Sektor Peternakan	5. Nilai PDRB Sub sektor Peternakan	1.847.160,37
	6. Meningkatnya PDRB Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	6. Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	102.517,07

2.3. Program Utama Dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian khususnya Tahun 2023 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang ditetapkan oleh program dan kegiatan, yaitu :

Tabel 2.3.1 Program Utama, Kegiatan dan Sub Kegiatan

**Program Utama dan Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2023**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan/Material
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
		Registrasi Keamanan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) Daerah Kab/Kota
PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Program tersebut tercantum pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Perjanjian Kinerja 2023 yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang telah disesuaikan dengan Renstra 2018 - 2023. Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2023 terdapat pada gambar 2.4.1 dibawah ini :

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1 Skor Pola Pangan Harapan	97,74 Skor
2	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	2 Nilai PDRB Sub sektor Tanaman Pangan	2,080,909.04 Juta
3	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Hortikultura	3 Nilai PDRB Sub sektor Hortikultura	1,526,352.56 Juta
4	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perkebunan	4 Nilai PDRB Sub sektor Perkebunan	2,097,149.49 Juta
5	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Peternakan	5 Nilai PDRB Sub sektor Peternakan	1,847,160.37 Juta
6	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	6 Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	102,517.07 Juta
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	1 Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
2	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2 Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1 %
3	Meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	3 Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	100 %
4	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	4 Prosentase Penanganan Kerawanan Pangan	100 %
5	Meningkatnya Produksi Pertanian	5 Jumlah produksi pertanian	
		- Tanaman Pangan	5,923,868 Kw
		- Tanaman Buah	1,581,854 Kw
		- Tanaman Buah dan Sayur Semusim	583,109 Kw
		- Tanaman Tahunan	99,725 Kw
		- Tanaman Semusim	10,933,359 Kw
		Produksi Ternak :	
		- Daging	20,740,917 Kg
		- Telur	13,029,090 Kg
		- Susu	15,435,158 Kg
		- Populasi Ternak Besar	249,872 Kg
		- Populasi Ternak Kecil	191,031 Kg
		- Populasi Ternak Unggas	15,496,037 Kg
6	Meningkatnya kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian	6 Persentase kualitas prasarana pertanian yang memenuhi standart	5 %
7	Meningkatnya produksi ternak yang aman konsumsi	7 Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	90 %
8	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	8 Persentase pengurangan nilai kerugian	100 %
9	Meningkatnya izin usaha pertanian yang direkomendasikan	9 Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	100 %
10	Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Pertanian	10 Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	5 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17,610,118,446	DAU
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 469,200,000	DAU & DAK Non Fisik
3	Program. Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 100,000,000	DAU
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 25,000,000	DAU
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 7,487,682,291	DAU & DBHCHT

6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	8,971,374,600	DAU, DAK Fisik & DBHCHT
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	1,528,396,900	DAU & DAK Non Fisik
8	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	100,000,000	DBHCHT
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	86,400,000	DAU
10	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	314,700,000	DAU & DAK Non Fisik



Gambar 2.4.1 Perjanjian Kinerja

BAB III.**AKUNTABILITAS KINERJA****3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Kerangka Pengukuran kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang menggunakan peraturan yang ada, *pertama*, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, *kedua*, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Gambar 3. 1.1 Formula Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2023 diukur untuk mengetahui keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2023 . Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk

meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, telah dapat dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang dengan *performance* kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran meningkatnya nilai PDRB Sektor Pertanian Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator yaitu Nilai PDRB Sektor Pertanian

Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2023, disajikan dalam Tabel 3.1.1 dibawah ini :

Tabel. 3.1.1 Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan aktivitas ekonomi atau nilai PDRB Sektor Pertanian'		Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta)	7.654.088,53	0	-
	1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Skor Pola Pangan Harapan	97,74	0	-
	2. Meningkatnya PDRB Sektor Tanaman Pangan	2. Nilai PDRB Sub sektor Tanaman Pangan	2.080.909,04	0	-
	3. Meningkatnya PDRB Sektor Hortikultura	3. Nilai PDRB Sub sektor Hortikultura	1.526.352,56	0	-
	4. Meningkatnya PDRB Sektor Perkebunan	4. Nilai PDRB Sub sektor Perkebunan	2.097.149,49	0	-
	5. Meningkatnya PDRB Sektor Peternakan	5. Nilai PDRB Sub sektor Peternakan	1.847.160,37	0	-
	6. Meningkatnya PDRB Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	6. Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	102.517,07	0	-

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai pdrb sektor pertanian 0, artinya belum ada data pertribulan nilai pdrb yang dikirim oleh BPS Kabupaten Lumajang karena perhitungan nilai pdrb dihitung per tahun, untuk melihat perbandingan realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam 3 (tiga) tahun terakhir disajikan dalam tabel 3.1.2 dibawah ini :

Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Perbandingan Capaian Realisasi (%)	
			2021	2022	2023	2022	2023
Meningkatkan aktivitas ekonomi atau nilai PDRB Sektor Pertanian ¹		Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta)	6.634.587,2	6.522.728,7	0	98.31	-
	1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Skor Pola Pangan Harapan	95,62	95,3	0	99.67	-
	2. Meningkatnya PDRB Sektor Tanaman Pangan	2. Nilai PDRB Sub sektor Tanaman Pangan	1.741.224,41	1.681.763,4	0	96.59	-
	3. Meningkatnya PDRB Sektor Hortikultura	3. Nilai PDRB Sub sektor Hortikultura	1.301.982,11	1.231.063,8	0	94.55	-
	4. Meningkatnya PDRB Sektor Perkebunan	4. Nilai PDRB Sub sektor Perkebunan	1.860.813,46	1.883.124,5	0	101.20	-
	5. Meningkatnya PDRB Sektor Peternakan	5. Nilai PDRB Sub sektor Peternakan	1.640.870,85	1.635.746,7	0	99.69	-
	6. Meningkatnya PDRB Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	6. Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	89.696,39	91.030,3	0	101.49	-

Pada tahun 2021 realisasi skor pola pangan harapan 95,62 sebesar 101.51% sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 95,30 yang dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan analisa konsumsi pangan tahun 2022, sehingga tidak bisa di bandingkan capaian dengan tahun sebelumnya karena di tahun 2022 berdasarkan aplikasi Susenas yang dilaksanakan oleh BPS dan Data bergantung pada perhitungan Susenas.

Pada tahun 2021 nilai PDRB sub sektor tanaman pangan sebesar 1.741.224,41 Juta atau 96.87% dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 1.681.763,4 Juta atau 96.59%. Pada tahun 2021 nilai PDRB sub sektor Hortikultura sebesar 1.301.982,11 juta atau 98.75% sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1.231.063,8 juta atau 94.55%. Pada Tahun 2021 nilai PDRB sub sektor perkebunan sebesar 1.860.813,46 atau 102.72% dan pada tahun 2022 capaian nilai PDRB sub sektor perkebunan mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 1.883.124,5 juta atau 101.2%.

Pada tahun 2021 nilai PDRB sub sektor peternakan sebesar 1.640.870,85 Juta atau 102.83% dan Pada tahun 2022 capaian nilai PDRB sub sektor peternakan mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 1.635.746,7 juta atau 99.69%. Pada tahun 2021 capaian nilai PDRB sub sektor Jasa Pertanian dan Perburuan sebesar 89.696,39 juta atau 101.29% dan Pada tahun 2022 hasil capaian nilai PDRB sub sektor Jasa Pertanian dan Perburuan mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 91.030,3 atau 101.49%.

Untuk mengetahui lebih terinci tingkat capaian kinerja sampai dengan program pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1.3 :

Tabel. 3.1.3 Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023		
		Target (Juta)	Realisasi	Capaian (%)
1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Skor Pola Pangan Harapan	97,74	0	-
2. Meningkatnya PDRB Sektor Tanaman Pangan	2. Nilai PDRB Sub sektor Tanaman Pangan	2.080.909,04	0	-
3. Meningkatnya PDRB Sektor Hortikultura	3. Nilai PDRB Sub sektor Hortikultura	1.526.352,56	0	-
4. Meningkatnya PDRB Sektor Perkebunan	4. Nilai PDRB Sub sektor Perkebunan	2.097.149,49	0	-
5. Meningkatnya PDRB Sektor Peternakan	5. Nilai PDRB Sub sektor Peternakan	1.847.160,37	0	-
6. Meningkatnya PDRB Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	6. Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	102.517,07	0	-
Sasaran Program	Indikator	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Terpenuhinya Fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	0	-
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1 %	0	-
Meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	100 %	0	-
Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan	Prosentase Penanganan Kerawanan Pangan	100 %	0	-
Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah produksi pertanian: Tanaman Pangan, Tanaman Buah, Tanaman Buah dan Sayur Semusim, Tanaman Tahunan, Tanaman Semusim Produksi Ternak : Daging	5.923.868 Kw 1.581.854 Kw 583.109 Kw 99.725 Kw 10.933.359 Kw 20.740.917 Kg	0	-

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023		
		Target (Juta)	Realisasi	Capaian (%)
	Telur Susu Populasi Ternak Besar Populasi Ternak Kecil Populasi Ternak Unggas	13.029.090 Kg 15.435.158 Kg 249.872 Ekor 191.031 Ekor 15.496.037 Ekor		
Meningkatnya kualitas prasarana pertanian yang memenuhi standart	Persentase kualitas prasarana pertanian yang memenuhi standart	5 %	0	-
Meningkatnya produksi ternak yang aman konsumsi	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	90 %	0	-
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengurangan nilai kerugian	100 %	0	-
Meningkatnya izin usaha pertanian yang direkomendasikan	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	100 %	0	-
Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	5 %	0	-

Dari tabel 3.1.3 diatas secara garis besar capaian kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2023 belum nampak dikarenakan keterbatasan data nilai PDRB sektor pertanian dari BPS Kabupaten Lumajang.

3.1.4 Alokasi Sasaran Pembangunan

Dari Tabel 3.1.3 di atas dapat diketahui bahwa tingkat kemajuan sasaran pembangunan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2023 masih belum diketahui hal ini dikarenakan keterbatasan data nilai pdrb sektor pertanian. Untuk mengetahui tingkat kemajuan kinerja tahun 2023 sampai dengan akhir periode RENSTRA dapat dilihat pada Tabel 3.1.4 dibawah ini :

Tabel 3.1.4 Alokasi Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan (%)
1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Skor Pola Pangan Harapan	97,74	0	-
2. Meningkatnya PDRB Sektor Tanaman Pangan	2. Nilai PDRB Sub sektor Tanaman Pangan	2.080.909,04	0	-
3. Meningkatnya PDRB Sektor Hortikultura	3. Nilai PDRB Sub sektor Hortikultura	1.526.352,56	0	-
4. Meningkatnya PDRB Sektor Perkebunan	4. Nilai PDRB Sub sektor Perkebunan	2.097.149,49	0	-
5. Meningkatnya PDRB Sektor Peternakan	5. Nilai PDRB Sub sektor Peternakan	1.847.160,37	0	-
6. Meningkatnya PDRB Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	6. Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	102.517,07	0	-
RATA-RATA				

Tabel 3.1.5 Alokasi Per Sarana Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran	%
		(Rp)	Anggaran
	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta)	36.692.872.237	11,87
1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Skor Pola Pangan Harapan		
2. Meningkatnya PDRB Sektor Tanaman Pangan	2. Nilai PDRB Sub sektor Tanaman Pangan		
3. Meningkatnya PDRB Sektor Hortikultura	3. Nilai PDRB Sub sektor Hortikultura		
4. Meningkatnya PDRB Sektor Perkebunan	4. Nilai PDRB Sub sektor Perkebunan		
5. Meningkatnya PDRB Sektor Peternakan	5. Nilai PDRB Sub sektor Peternakan		
6. Meningkatnya PDRB Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	6. Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan		
Sasaran Program	Indikator	Anggaran (Rp)	% Anggaran
Terpenuhinya Fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	17.610.118.446	21,01
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	469.200.000	13,81
Meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	100.000.000	-

Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran	%
		(Rp)	Anggaran
Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan	Prosentase Penanganan Kerawanan Pangan	25.000.000	-
Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah produksi pertanian: Tanaman Pangan, Tanaman Buah, Tanaman Buah dan Sayur Semusim, Tanaman Tahunan, Tanaman Semusim Produksi Ternak : Daging Telur Susu Populasi Ternak Besar Pupulasi Ternak Kecil Populasi Ternak Unggas	7.487.682.291	4,45
Meningkatnya kualitas prasarana pertanian yang memenuhi standart	Persentase kualitas prasarana pertanian yang memenuhi standart	8.971.374.600	0,24
Meningkatnya produksi ternak yang aman konsumsi	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	1.528.396.900	11,19
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengurangan nilai kerugian	100.000.000	-
Meningkatnya izin usaha pertanian yang direkomendasikan	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	86.400.000	25,00
Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	314.700.000	3,43

Dari tabel 3.1.5 diatas menunjukkan dengan alokasi pagu Anggaran Rp 36.692.872.237,- serapan anggaran 11,78% hal ini dikarenakan program kegiatan masih berjalan.

Untuk Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dapat dilihat Tabel. 3.1.6 dibawah ini :

Tabel 3.1.6 Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator	%	%	Tingkat Efisiensi
		Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	
	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta)	0 %	11,87 %	-11,87
1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Skor Pola Pangan Harapan			
2. Meningkatnya PDRB Sektor Tanaman Pangan	2. Nilai PDRB Sub sektor Tanaman Pangan			
3. Meningkatnya PDRB Sektor Hortikultura	3. Nilai PDRB Sub sektor Hortikultura			

4. Meningkatnya PDRB Sektor Perkebunan	4. Nilai PDRB Sub sektor Perkebunan			
5. Meningkatnya PDRB Sektor Peternakan	5. Nilai PDRB Sub sektor Peternakan			
6. Meningkatnya PDRB Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	6. Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuan			
Sasaran Program	Indikator	%	%	Tingkat Efisiensi
		Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	
Terpenuhinya Fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	0	21,01	-21,01
Meningkatnya Infrastruktur Kemandirian Pangan	Presentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi	0	13,81	-13,81
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	0	-	-
Meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	0	-	-
Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah produksi pertanian: Tanaman Pangan, Tanaman Buah, Tanaman Buah dan Sayur Semusim, Tanaman Tahunan, Tanaman Semusim Produksi Ternak : Daging Telur Susu Populasi Ternak Besar Populasi Ternak Kecil Populasi Ternak Unggas	0	4,45	-4,45
Meningkatnya kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian	Jumlah kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian	0	0,24	-0,24
Meningkatnya produksi ternak yang aman konsumsi	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	0	11,19	-11,19
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengurangan nilai kerugian	0	-	-

Sasaran Program	Indikator	%	%	Tingkat Efisiensi
		Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	
Meningkatnya izin usaha pertanian yang direkomendasikan	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	0	25,00	-25,00
Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	0	3,43	-3,43

3.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 .

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2023 , Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang memperoleh alokasi pagu APBD senilai Rp 36.692.872.237 yang dipergunakan untuk membiayai 7 (Tujuh) program, dengan realisasi anggaran Tribulan I di tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 4.322.677.072, atau mencapai 11,78 % dari total anggaran, dengan rincian sebagaimana Tabel 3.2.1 dibawah ini:

Tabel 3.2.1 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/	Anggaran	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	36.692.872.237	4.322.677.072	11,78
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.610.118.446	3.699.977.072	21,01
1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	-	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	-	0,00
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.077.996.594	3.223.837.776	21,38
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.032.720.594	3.223.837.776	21,45
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.276.000	-	0,00
1,3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.789.552	-	0,00
	Penyediaan Komponen Instalasi	14.950.812	-	0,00

No	Program/Kegiatan/	Anggaran	Realisasi	Capaian
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.752.320		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.871.120	-	0,00
	Penyediaan Bahan/Material	6.997.300		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.218.000		
1,4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.879.616.000	465.319.556	24,76
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	-	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	419.040.000	111.644.339	26,64
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.457.576.000	353.675.217	24,26
1,5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.716.300	10.819.740	4,33
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.026.300	10.819.740	4,92
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.690.000	-	0,00
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	469.200.000	64.800.000	13,81
2,1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Harga Pangan	80.000.000	-	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	80.000.000		
2,2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	389.200.000	64.800.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	389.200.000	64.800.000	
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100.000.000	-	
3,1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/ Kota	100.000.000	-	
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000		
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/ Kota	50.000.000		

No	Program/Kegiatan/	Anggaran	Realisasi	Capaian
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	25.000.000		
4,1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	25.000.000		
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	25.000.000		
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (sarana : alsintan dan saprodi)	7.487.682.291	333.200.000	4,45
5,1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.803.657.441	72.900.000	1,92
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.370.400.000	40.800.000	2,98
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.433.257.441	32.100.000	1,32
5,2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.648.524.850	25.200.000	0,95
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	50.000.000		0,00
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	179.999.850		0,00
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2.418.525.000	25.200.000	1,04
5,3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	217.100.000	33.900.000	15,61
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	217.100.000	33.900.000	15,61
5,4	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	818.400.000	201.200.000	24,58
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	818.400.000	201.200.000	24,58
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.971.374.600	21.300.000	0,24
6,1	Pengembangan Prasarana Pertanian	2.569.124.600	21.300.000	0,83
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	85.200.000	21.300.000	25,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana	2.483.924.600	-	0,00

No	Program/Kegiatan/	Anggaran	Realisasi	Capaian
	Pendukung Pertanian lainnya			
6,2	Pembangunan Prasarana Pertanian	6.402.250.000	-	0,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.652.250.000	-	0,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.980.000.000	-	0,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	770.000.000		0,00
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.528.396.900	171.000.000	11,19
4,1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	382.671.900	-	0,00
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	382.671.900	-	0,00
4,3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	739.725.000	72.000.000	9,73
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	739.725.000	72.000.000	9,73
4,4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	42.000.000	10.500.000	25,00
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	42.000.000	10.500.000	25,00
4,5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	364.000.000	88.500.000	24,31
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	364.000.000	88.500.000	24,31
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100.000.000	-	0,00
5,1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100.000.000	-	0,00
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100.000.000	-	0,00
6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	86.400.000	21.600.000	25,00
6,1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	86.400.000	21.600.000	25,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan	86.400.000	21.600.000	25,00

No	Program/Kegiatan/	Anggaran	Realisasi	Capaian
	Izin Usaha Pertanian			
7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	314.700.000	10.800.000	3,43
7,1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	314.700.000	10.800.000	3,43
	Sub Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	284.700.000	10.800.000	3,79
	Sub Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	30.000.000	-	0,00

3.3 Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut

Berhasilnya kinerja suatu program/kegiatan tidak lepas dari hambatan/ kendala yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama Tahun 2023, yaitu :

1. Adanya Virus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) di Kabupaten Lumajang.

FMD (FOOT AND MOUTH DISEASE) disebut juga : *Apthae epizootica* Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah salah satu penyakit menular pada sapi, kerbau, babi, kambing, rusa domba dan hewan berkuku genap lainnya seperti gajah, babi. PMK disebabkan oleh picornavirus. Genus dari Aphtaevirus dan famili Picornaviridae. Akibat adanya virus ini menyebabkan menurunnya produksi daging dan juga populasi ternak yang menjadi hambatan tercapainya sasaran kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lumajang.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam penanganan virus PMK ini diantaranya:

- a. Membentuk tim URC diikuti dengan tindakan cepat untuk KIE, desinfeksi dan distribusi desinfektan, serta penanganan ternak sakit ter-*suspect* PMK;
- b. Melakukan pendataan dan pemantauan dengan melibatkan seluruh petugas peternakan (dokter hewan, paramedic, inseminator);
- c. Melakukan pendataan ternak sakit yang di update setiap hari, dan telah diminta pelaporannya oleh pihak Kapolres .
- d. Distribusi desinfektan pada peternak terdampak;
- e. Pengambilan sampel di Desa Nguter dan Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian terhadap ternak yang terduga *suspect* PMK bekerjasama dengan DINAS PETERNAKAN PROVINSI JATIM, UPT. LABORATORIUM KESWAN MALANG, PUSVETMA;
- f. Pemberlakuan peningkatan desinfeksi pada RPH Pemda Lumajang;

- g. Melakukan pembatasan dan pengetatan pengawasan lalu lintas ternak pasar hewan dan rumah potong hewan;
 - h. Mewajibkan petugas untuk selalu ganti sarung tangan, cuci tangan, cuci sepatu, semprot desinfektan pada baju dan sepatu setelah menangani kasus (JANGAN LANGSUNG pindah ke peternak lain karena akan berpotensi menularkan ke peternak baru); serta
 - i. Menekankan penanganan pada titik kritis penyebaran penyakit, yakni :
 - Melakukan upaya agar peternak tidak membuang limbah ternak kesaluran pembuangan dan dibutuhkan peraturan khusus yang mengatur tentang pelarangan pembuangan limbah ternak kesaluran pembuangan (sungai, selokan, saluran irigasi)
 - Peningkatan awareness biosecurity terhadap peternakan babi
 - Sosialisasi terhadap pelaku usaha/jagal/pedagang sapi tentang PMK
 - Dibutuhkan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memutus mata rantai penyebaran PMK di RPH dan Pasar Hewan guna sosialisasi PMK terhadap jagal/pedagang
2. Alih Fungsi Lahan.
Penerapan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dengan memperketat rekomendasi penggunaan lahan pertanian.
 3. Ketersediaan Sarana Produksi utamanya Pupuk Bersubsidi yang semakin langka.
Peningkatan penggunaan pupuk organik melalui pembangunan UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik) dalam rangka menggantikan kelangkaan pupuk kimia bersubsidi.
 4. Terjadinya pergeseran awal musim hujan serta tingkat curah hujan yang tidak menentu di setiap daerah, mengakibatkan serangan OPT yang tidak dapat terbendung.
Berkoodinasi dengan pihak terkait agar dapat menentukan jadwal awal tanam.
 5. Kurangnya Regenerasi tenaga pada bidang pertanian

3.4 Inovasi yang dilakukan Tahun 2023

Dalam menghadapi permasalahan yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang maka timbulah beberapa inovasi diantaranya adalah Cetar (Cekatan Tandur Nang Latar) dan E-Nak (Kartu Ternak Elektronik)

A. CEKATAN TANDUR NANG LATAR (CETAR)

Latar Belakang :

Pandemi Covid-19 kini telah memasuki tahun kedua, dimana pada tahun pertama di tengah masyarakat telah terjadi trauma sosial yang membutuhkan kepedulian berbagai pihak. Trauma sosial yang dimaksud antara lain munculnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), terbatasnya akses masuk/keluar daerah yang terindikasi kasus Covid-19, terdapatnya waktu luang yang bisa dimanfaatkan oleh individu/kelompok terdampak Covid-19. Pada tahun pertama ditetapkan pandemi Covid-19 di Indonesia, tahun 2020, telah diupayakan langkah strategis dengan tujuan menjaga ketersediaan cadangan pangan sekaligus sebagai upaya meningkatkan panganekaragaman pangan, kualitas gizi keluarga, menumbuhkembangkan ekonomi kreatif dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Langkah strategis tersebut adalah "CETAR" (Cekatan Tandur Nang Latar), yaitu sebuah kegiatan yang meliputi : aktivitas *pembibitan, perawatan, memanen, dan penyediaan pangan olahan dari hasil budidaya tanaman*. CETAR merupakan langkah pengembangan dari Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang telah dikenal sebelumnya, dilanjutkan dengan adanya program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dari pemerintah pusat pada awal tahun 2020.

Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui KRPL yang diinisiasi dari kelompok binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang telah membawa dampak positif bagi lingkungannya. Kelompok yang awalnya tidak mempunyai orientasi pada pemenuhan nilai gizi dari hasil pekarangan, perlahan namun pasti mulai mencukupi kebutuhan gizi anggota dari pekarangan yang dirawat bersama. Disisi lain pemanfaatan pekarangan dari kelompok yang dikelola oleh ibu-ibu ini juga membawa manfaat karena bisa menambah pendapatan bagi keluarga maupun kelompok dari hasil menjual bibit, menjual sayuran, menjual telur hasil ternak ayam, bahkan menjual olahannya (telur asin dst).

Bermula dari kebiasaan budidaya tanaman di lahan pekarangan dalam kerangka KRPL/P2L tersebut, maka dikembangkanlah CETAR dengan mencoba sinergi bersama berbagai pihak. Berawal dari kelompok-kelompok yang telah berprestasi tersebut, bersama dengan lintas sektor terkait sejak tahun 2020 telah dikembangkan kelompok mandiri dan bersedia/mampu untuk berkelanjutan sehingga dapat menginspirasi kelompok – kelompok yang lain. CETAR yang diwujudkan dari kelompok mandiri di Desa Pasrujambe, Desa Sumbersuko dan Desa Gucialit, Desa Klakah, Desa Senduro, Desa Sidorejo, Desa Umbul melalui dana APBN/APBD tahun 2020, pada perkembangannya telah mampu sinergi dengan memanfaatkan Budidaya Ikan dalam Ember (Budikdamber) melalui dana desa pada tahun 2021. Tanaman kangkung yang dikembangkan bersama dalam Budikdamber dapat menjadi alternatif pemenuhan nilai gizi bagi masyarakat di desa. Inovasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui “CETAR” bermula dari keprihatinan kita pada kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan trauma sosial.

Tujuan :

Cekatan Tandır yang Latar mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut yaitu menjaga ketersediaan cadangan pangan, meningkatkan penganeekaragaman pangan, meningkatkan kualitas gizi keluarga, menumbuhkembangkan ekonomi kreatif dan, meningkatkan pendapatan keluarga. Langkah yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk merealisasikan program inovasi “CETAR” adalah melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa termasuk lintas sektor terkait tentang manfaat dan pentingnya CETAR bagi masyarakat terutama di tengah pandemi Covid-19.


Manfaat :

CETAR merupakan sebuah inovasi cerdas di tengah permasalahan lokal, regional, dan global. Melalui inovasi ini dapat dipadukan beberapa unsur pemerintah dan swasta yang akan bersama-sama memberi solusi/kontribusi dan menyemangati supaya bangkit di tengah krisis. Unsur – unsur tersebut diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PKK (tingkat kabupaten sampai dengan desa), perbankan, pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai sektor dan kewilayahan, tokoh agama dan masyarakat, warganet (berbagai tingkat pendidikan, usia dan keragaman unsur lainnya).

CETAR lebih mengefisienkan anggaran dan lebih tepat sasaran, yaitu memberdayakan masyarakat dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan, serta mempercepat penganekaragaman pangan dan mengatasi masalah gizi. Pelajaran yang dapat dipetik selama pelaksanaan inovasi CETAR untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian antara lain bahwa keterlibatan berbagai pihak sebuah keniscayaan. OPD terkait, Kecamatan, Desa, PKK dan kelompok sasaran lebih berdaya dan mandiri. Mereka berkreasi saling memperbaiki lingkungannya meskipun dengan keterbatasan di era pandemi. Selain itu, hasil dari penjualan bibit dapat diputar kembali untuk keberlangsungan program. Hasil tanaman atau ternak/ikan yang dipanen bisa dijual dan dikemas memenuhi pasar setempat. Hal tersebut membuktikan bahwa kerjasama yang baik melalui semua pihak akan menghasilkan keberlanjutan sesuai yang diharapkan

Alur / Mekanisme Pelaksanaan Inovasi :

Inovasi ini berawal dari kelompok P2L yang sudah terbentuk kemudian mereka yang sudah mendapatkan dana ABPD Propinsi dan daerah atau sudah mandiri, kemudian mereka diharapkan dapat membentuk kelompok swadaya yang dijadikan relawan ketahanan pangan yang diharapkan nantinya membentuk kelompok swadaya baru disekitarnya.



Gambar. 3.4.1 Mekanisme Pelaksanaan Inovasi

Kendala Pelaksanaan :

- Kerjasama kelompok mengalami fluktuasi, karena masih adanya pembatasan masa pandemi covid 19
- Pembinaan terbatas karena kendala anggaran yg minim
- Frekuensi sosialisasi kurang optimal

B. KARTU TERNAK ELEKTRONIK

Latar Belakang :

Ternak sapi merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak dipelihara oleh masyarakat di Kabupaten Lumajang. Ternak sapi merupakan sumber tambahan penghasilan sekaligus tabungan bagi para petani. Selama ini masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekunder yang sifatnya mendesak mengandalkan ternak sapinya dijual untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi saat ini kondisi keamanan kurang terjamin, utamanya tingginya angka pencurian ternak sapi. Sehingga mengurangi minat masyarakat untuk berternak

sapi sehingga selain berdampak jumlah populasi sapi yang menurun juga tambahan penghasilan petani menjadi berkurang bahkan tidak ada. Untuk itu di Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang berinovasi melalui Kartu Ternak Elektronik yang dipasangkan pada setiap sapi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pencurian ternak.

Tujuan :

Adapun tujuan pelaksanaan Kartu Ternak Elektronik adalah :

- a. Mengetahui jumlah populasi ternak pada wilayah tertentu
- b. Mengetahui jumlah ternak yang mutasi, mati atau ternak yang dipotong
- c. Mempermudah APH (Aparat Penegak Hukum) dan aparat desa dalam melakukan identifikasi ternak yang hilang
- d. Sebagai persyaratan jual beli ternak, pemotongan ternak, pengiriman ternak di luar Kabupaten Lumajang maupun keluar Provinsi Jawa Timur

Manfaat :

Manfaat dari pelaksanaan Kartu Ternak Elektronik yaitu : Mengetahui jumlah populasi ternak sapi dalam suatu wilayah dalam waktu singkat dan sebagai identitas bukti kepemilikan ternak sapi sehingga lebih menjamin tingkat keamanan ternak sapi.

Alur / Mekanisme Pelaksanaan Inovasi :

- a. Petugas melakukan identifikasi data ternak dan pemilik ternak




- b. Petugas melakukan input data ke aplikasi Ternak Q data online berbasis Website



- c. Penerbitan Kartu Ternak (Cetak Kartu Ternak)



d. Pemasangan Nectak ke leher sapi dan kartu ternak diberikan ke pemilik



Kendala Pelaksanaan :

1. Situs/Web kartu ternak kapasitasnya terbatas
2. Membutuhkan jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang banyak
 - a. Petugas pendataan
 - b. Petugas penginputan data
 - c. Petugas pemasangan neck tak
 - d. Petugas pelaporan mutasi ternak, ternak mati dan ternak dijual

Masih adanya anggapan, belum efektifnya pelaksanaan kartu ternak dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga setiap tahunnya pelaksanaannya hanya di 1 Kecamatan. Pelaksanaan kartu ternak di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian baru dilaksanakan di Kecamatan jatiroto pada tahun 2021 dan yang masih jalan di Kecamatan Sukodono di Tahun 2023.

3.5 Prestasi yang sudah di Raih Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1. Kabupaten Lumajang telah dan sedang mengembangkan pertanian organik diantaranya adalah Padi Organik. Pengembangan Padi Organik terdapat di Kecamatan Candipuro, Randuagung dan Kecamatan Jatiroto dengan Luas 9,36 ha dan produksinya sebesar 429 kwintal per musim. Pada Tahun 2018 proses usahatani padi organik sampai pada sisi produksinya saja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian. Sejak Tahun 2019 melalui ijin Bapak Bupati Lumajang, Dinas Pertanian menggandeng PD Semeru dalam sisi pemasaran beras organik, dan mewajibkan pimpinan SKPD di Kabupaten Lumajang untuk membeli produk beras organik.

2. Sejak tahun 2016 Dinas Pertanian mengembangkan kopi organik dari luasan 23,85 ha menjadi 196,883 ha melalui kegiatan Desa Organik (dana APBN) yang terletak di Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe. Dalam kegiatan tersebut hal yang paling mendasar adalah tersertifikasinya lahan organik baik SNI maupun Internasional. Dengan luasan 196,883 ha dan yang sedang masa konversi 8 ha Kabupaten Lumajang merupakan daerah pengembangan Kawasan Kopi organik **terluas secara Nasional** (dapat dilihat pada lampiran 1)
3. Tahun 2019 Dinas Pertanian merintis telur sehat yang bebas dari residu antibiotika dengan produksi telur sehat ayam ras sebanyak 29.000 – 30.000 butir/bulan, sedangkan produksi ayam buras sebanyak 8.000 – 9.000 butir/bulan. Tahun 2020 pemasaran sudah merambah ke toko modern, dan sudah keluar hasil uji laboratorium cemaran bakteri E. Coli dan Salmonella.
4. Pengamanan lahan pertanian seperti diamanahkan dalam UU 41 tahun 2019 tentang LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang merupakan **Kabupaten Percontohan Nasional** atas LP2Bnya, yang dibuktikan dengan Penghargaan yang diterima oleh Bupati Lumajang dari Kementerian Pertanian atas Aksi Nyata “Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian” di Kabupaten Lumajang Melalui Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil evaluasi dan analisis yang telah kami sajikan dan uraikan pada bab sebelumnya dapat kami sampaikan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang pada Tahun 2023 Tribulan I belum tampak hal ini dikarenakan keterbatasan data nilai PDRB sektor pertanian dari BPS Kabupaten Lumajang. Nilai PDRB Sektor Pertanian diperoleh dari volume produksi dikalikan dengan harga komoditas.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi bahan acuan bagi kegiatan ke depan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.

Lumajang, April 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian



Ir. HAIRIL DIANI, M.Si
NIP. 19660922 199202 1 001